

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* di Kabupaten Bekasi dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut belum dilaksanakan dengan baik. Kesimpulan ini didapat dari pelaksanaan indikator-indikator pelaksanaan kebijakan sebagai berikut :

1. Komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam penanganan Covid-19 ini dengan melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah, kelurahan, dan RT/RT dan juga komunikasi yang dilakukan melalui media sosial seperti instagram humas Pemda Kabupaten Bekasi, radio rewako Bekasi.
2. Sumber Daya dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi baik sumber daya manusia dan sumber daya finansial, seperti dalam penertiban Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi bekerja sama dengan Kapolres, TNI dan Satpol PP, begitu pula dalam bidang kesehatan dengan melakukan pemeriksaan gratis, pembagian obat- obatan ataupun vitamin
3. Disposisi dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan terkait penanganan Covid-19 dalam bentuk Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* di Kabupaten Bekasi. Yang di dalam pengimplementasiannya masih ada beberapa titik kerumunan yang masih mengabaikan peraturan daerah tersebut
4. Struktur Birokrasi dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi ini dalam pengimplementasiannya terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang di dalamnya telah terdapat pembagian-pembagian tugas dalam penanganan Covid-19 ini yakni seperti mekanisme informasi oleh kominfo dan tata pelaksanaan penanganan kasus Covid-19 yang dilakukan oleh satuan tugas Covid- 19 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

5.2 Saran

Terkait dengan kesimpulan penelitian ini, maka terdapat beberapa hal yang disarankan oleh peneliti:

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar terkait Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*.
2. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi memperhatikan masyarakatnya yang terdampak Covid-19